



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hilda Kustiawan, berkedudukan di Jl. Danau Sentani, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Klawasi, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ROHANDI, S.H. beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.001/RW.003 Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong Kota Sorong Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Petrus Hong, bertempat tinggal di Jl. Danau Sentani, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Klawasi, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRI SETIAWAN, SH. beralamat di Jalan Tanjung Rimoni, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama pada tanggal 01 September 2000 di Gereja Oikumene

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 21 September 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: Kantor Perkawinan Nomor : 9271.KW.06072015.0003;

- Bahwa dari perkawinan sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

a) **GABY CLAUDIA HONG**, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Januari 2001 dan sekarang berumur \pm 20 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271.LT.01072015.0031;

b) **CARISSA PATRICIA HONG**, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2003 dan sekarang berumur \pm 17 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271.LT.06072015.0049;

c) **YOSUA RAFAEL HONG**, Laki-laki lahir di Sorong, pada tanggal 28 Juni 2009 dan sekarang berumur \pm 11 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/423;

d) **ANGELA FRISELA HONG**, Perempuan lahir di Sorong, pada tanggal 17 Agustus 2010 dan sekarang berumur \pm 10 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92710.LT.06072015.0086;

- Bahwa dalam Perkawinan tersebut dalam Posita Angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di : Jl. Danau Sentani, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Klawasi, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat;

- Bahwa selama masa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 1 diatas, penggugat merasa tidak dihargai kedudukannya sebagai istri dan sering kali terjadi perselisihan dan percekocokan, bahkan sampai dengan hal-hal yang sepele-pun bisa memicu adanya perselisihan dan percekocokan yang berujung kepada pertengkaran. Jadi sepanjang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan mengalami perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang seringkali berujung kepada pertengkaran, dikarenakan tidak adanya kecocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan sikap, perbuatan, tingkah laku, dan karakter Tergugat. Sikap, perbuatan, tingkah laku, dan karakter Tergugat mana adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



- Bahwa sepanjang perkawinan berlangsung, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin tiap bulannya kepada Penggugat secara teratur dan kontinyu;
- Bahwa sepanjang perkawinan, Tergugat selalu bertindak kasar kepada Penggugat dan seringkali bertengkar hingga melakukan tindakan fisik seperti memukul dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat;
- Bahwa keberadaan Penggugat sebagai istri sering dilecehkan dan disia-siakan, dengan kalimat lain Tergugat tidak pernah memberikan cinta dan kasih sayang kepada Penggugat selaku teman hidup dalam perkawinan tersebut
- Bahwa dikarenakan seringnya terjadi perselisihan, perceksokan bahkan sampai terjadi pertengkaran, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Desember 2019 dan penggugat pulang ke Jakarta bersama anak-anak,
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke Sorong untuk membantu Tergugat di toko dengan ancaman apabila Penggugat tidak mau membantu Tergugat di toko maka anak-anak tidak akan dibiayai dan mempersilahkan Penggugat mencari sendiri biaya untuk anak-anak dan karena Penggugat takut akan ancaman tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk kembali ke Sorong dan bekerja di toko tergugat;
- Bahwa saat ini, penggugat yang mencari nafkah dengan bekerja di toko milik tergugat dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan itupun tergugat meminta kepada penggugat dari gaji itu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya anak-anak, sementara tergugat ongkang-ongkang kaki di rumah tanpa pernah sekalipun membantu penggugat;
- Bahwa kekesalan penggugat pada tergugat memuncak atas sikap tergugat yang marah sekira tanggal 04 Nopember 2020 hingga merusak Handphone milik tergugat hingga rusak dan tak dapat digunakan lagi. Atas sikap dan perlakuan kasar tergugat tersebut, penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi dalam menjalani rumah tangga dengan tergugat sehingga memutuskan untuk perceraian ini.
- Bahwa atas sikap, perbuatan, tingkah laku, dan karakter Tergugat sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 4 diatas, Penggugat tetap sabar dan setia menanti adanya perubahan dalam diri pribadi Tergugat. Namun

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



tingkah laku, dan karakter Tergugat tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik;

- Bahwa atas sikap, perbuatan, tingkah laku, dan karakter Tergugat sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 4 dan 5 diatas, mengakibatkan dalam perkawinan oleh antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terwujud cinta dan kasih sayang, kebahagiaan, ketentraman, dan kerukunan lagi. Maka dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara hukum telah terpenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa atas perselisihan dan percekcoakan yang berujung kepada pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dijelaskan dalam Posita Angka 4 dan 5 diatas, telah beberapa kali ditempuh usaha-usaha untuk mendamaikan baik oleh pihak keluarga dan serta Pihak Ketiga namun usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut dalam Posita Angka 4, 5, 6, dan 7 diatas, maka dalam perkawinan oleh antara Penggugat dengan Tergugat tersebut :
 - Sudah tidak mungkin tercapai lagi harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan hubungan cinta dan kasih sayang;
 - Tidak adanya semangat (spirit) untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Oleh karena demikian maka berdasarkan ketentuan :

- Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong;

- Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat dalam Posita Angka 4, 5, 6, 7, dan 8 diatas, dan demi terciptanya kepastian hukum atas "Hak Asuh Anak" sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 2 dan serta untuk melindungi hak-hak anak yang diamanatkan oleh tata peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 6 jo. Pasal 26 UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undnag No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta mengingat dan mempertimbangkan beberapa dasar dibawah ini :

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi :

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu Ibu";

Maka sangat patut dan layak apabila permohonan Penggugat atas hak asuh anak-anak tersebut dibawah ini :

- **GABY CLAUDIA HONG**, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Januari 2001 dan sekarang berumur ± 20 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271.LT.01072015.0031;
- **CARISSA PATRICIA HONG**, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2003 dan sekarang berumur ± 17 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271.LT.06072015.0049;
- **YOSUA RAFAEL HONG**, Laki-laki lahir di Sorong, pada tanggal 28 Juni 2009 dan sekarang berumur ± 11 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/423;



- **ANGELA FRISELA HONG**, Perempuan lahir di Sorong, pada tanggal 17 Agustus 2010 dan sekarang berumur \pm 10 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92710.LT.06072015.0086.

Untuk diberikan dan ditetapkan di bawah kekuasaan pengasuhan

Penggugat;

- Bahwa selanjutnya sebagai akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 2 diatas sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 32 huruf b UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat dengan perkiraan bahwa rata-rata biaya pendidikan di Sorong adalah sebesar Rp. **2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per anak :**

Maka total biaya yang harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan ananda **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/bulan;**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat layak dan patut untuk dibebani dan menanggung biaya nafkah bagi Penggugat selama dan sepanjang belum menikah dengan Pihak Ketiga yang tiap bulannya adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai usaha perdagangan dan jasa melalui Toko Hardaya Computer, maka jelas dan nyata bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 10 dan 11 diatas, maka dengan demikian Tergugat wajib memenuhi biaya-biaya tersebut secara tunai melalui transfer ke rekening Penggugat setiap tanggal 10 tiap bulannya. Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya bukan dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, patut dan wajar maka Tergugat wajib dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan yang dibayar sekaligus tunai kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan di atas, maka bersama ini, Penggugat dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menetapkan, sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 21 September 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: Kantor Perkawinan Nomor : 9271.KW.06072015.0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hukum Hak Asuh Anak atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - **GABY CLAUDIA HONG**, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Januari 2001 dan sekarang berumur ± 20 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271.LT.01072015.0031;
 - **CARISSA PATRICIA HONG**, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2003 dan sekarang berumur ± 17 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271.LT.06072015.0049;
 - **YOSUA RAFAEL HONG**, Laki-laki lahir di Sorong, pada tanggal 28 Juni 2009 dan sekarang berumur ± 12 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/423;
 - **ANGELA FRISELA HONG**, Perempuan lahir di Sorong, pada tanggal 17 Agustus 2010 dan sekarang berumur ± 11 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92710.LT.06072015.0086.tetap berada dalam kekuasaan Penggugat selaku Ibu Kandung;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama
 - **GABY CLAUDIA HONG**, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Januari 2001 dan sekarang berumur ± 20 Tahun

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271.LT.01072015.0031;

➤ **CARISSA PATRICIA HONG**, Perempuan lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2003 dan sekarang berumur ± 17 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271.LT.06072015.0049;

➤ **YOSUA RAFAEL HONG**, Laki-laki lahir di Sorong, pada tanggal 28 Juni 2009 dan sekarang berumur ± 12 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/423;

➤ **ANGELA FRISELA HONG**, Perempuan lahir di Sorong, pada tanggal 17 Agustus 2010 dan sekarang berumur ± 11 Tahun Sebagaimana tercantum dan tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 92710.LT.06072015.0086

Total biaya yang harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan ananda **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/bulan**

Yang wajib dibayarkan setiap tanggal 10 untuk tiap-tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan menikah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah bagi Penggugat selama dan sepanjang belum menikah dengan Pihak Ketiga sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya apabila Tergugat lalai tidak melakukan kewajiban pembayaran atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibayar sekaligus dan tunai kepada Penggugat;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, yang selanjutnya mencoret dan mencatat pada Register Akta Perkawinan serta mencatat dan merekam dalam database kependudukan atau di dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, yang selanjutnya mencatat pada Register Akta Perceraian atau di dalam



suatu daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Umum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum (*ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 18 januari 2021 yang mengambil dasar yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 k/pdt/1996 serta Pasal 22 ayat (1) Undang –Undang tentang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 40 jo 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada- ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan



dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari ke empat anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah bermain HP dan berselingkuh dengan cara, berniat berpergian ke negara lain untuk melakukan perselingkuhan bersama laki - laki lain yang bukan suaminya bahkan berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan berniat pergi dari rumah meninggalkan empat anak dan suami;

3. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 :“ Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

6. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

7. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terkesan emosional, Prematur, dan irrasional alasannya alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sesungguhnya tidak benar, Penggugat menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah pisah dari 16 desember 2019



adalah tidak benar karena gugatan Penggugat sangat tidak berlandaskan yang seharusnya gugatan Penggugat haruslah di tolak karena bertentangan dengan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang belum dapat diajukan (dilatoir) karena waktunya belum habis atau belum jatuh tempo untuk mengajukan gugatan untuk diperiksa di depan hakim pengadilan negeri sorong.

8. Bahwa demikian eksepsi Tergugat dalam perkara ini dan hal-hal yang belum sempat ditanggapi dalam eksepsi ini tidak berarti Tergugat menerima, akan tetapi menolak dengan keras dan tegas.

9. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan diatas, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Pengugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

10. Bahwa jawaban dan eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa telah terjadi suatu ikatan Pernikahan atau perkawinan antara Pengugat dan Tergugat secara Sah di Sorong pada tanggal 01 septeber 2000 dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil kota Sorong dengan nomor 9271.KW. 06072015

2. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point - 4 (empat) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan semuanya itu adalah wajar dalam sebuah rumah tangga terdapat masalah namun semua itu dapat di perbaiki ketika Penggugat membuka diri dan mau mengerti keadaan ekonomi yang disebabkan karena Penggugat tidak pernah memahami dengan keadaan yang mana begitu sulit dalam perekonomian dan menghidupi rumah tangga ditambah lagi Penggugat tidak pernah bekerja dan tidak ada keinginan untuk mencari sehingga Penggugat yang selalu bekerja keras untuk dengan tujuan menghidupi nafkah di dalam rumah tangga dan Penggugat selalu bisa menafkahi kehidupan rumah tangga secara lahir dan batin akibat.

- YANG BENAR adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



yang tidak sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat selalu meminta kepada Tergugat untuk berpisah karena Penggugat merasa dirinya tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari empat orang anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah bermain HP

- Bahwa tidak benar pada tanggal 16 desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dimana saat itu Penggugat menyusul Tergugat dan berniat untuk kembali ke sorong dan membiayai Penggugat untuk kembali ke sorong bersama anak-anak dan hingga sekarang masi sering bertemu dengan Penggugat mengajak makan dan memperhatikan anak-anak;

- Bahwa Tergugat tidak sepakat sama sekali jika Pengugat Mengatakan sikap dan prilaku Tergugat yang tidak menunjukkan sikap sebagai Kepala rumah tangga yang baik mengayomi dan melindungi keluarga adalah TIDAK BENAR yang sebenarnya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran karena terggugat selalu bertanggung jawab dan selalu berusaha memahami Penggugat, menafkahi Penggugat secara rutin;- dan tergugat berkerja dan menabung alasan tersebut sama sekali tidak masuk di akal karena Terggugat bekerja dan mempunyai penghasilan tetap dan menjalankan usaha pribadi Terggugat, dalil gugatan tersebut hanyalah fitnah yang dibuat oleh Penggugat untuk berpisah dengan Terggugat, yang sebenarnya adalah sebagai seorang Suami Terggugat telah berkorban lahir dan batin, namun nyatanya sebenarnya Penggugat membohongi terggugat selaku suami, ternyata diketahui Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat sudah berusaha memberikan cinta dan kasih sayang serta memberikan nafkah dengan cara sama-sama saling membantu usaha yang Tergugat jalankan agar ada Penghasilan tambahan untuk Penggugat,

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



dengan keadaan yang begitu sulit dalam perekonomian dan menghidupi rumah tangga ditambah lagi Penggugat tidak pernah bekerja sehingga tergugat yang selalu bekerja keras untuk dengan tujuan menghidupi nafkah di dalam rumah tangga dan selalu menjadi suami yang baik.

- Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya patut ditolak karena alasan Tergugat merusak hanpone Penggugat karena kesal, akibat Penggugat selalu berkomunikasi dengan laki-laki lain hingga VC dan masuk kamar sehingga Tergugat sudah seringkali memberikan teguran namun tidak diindahkan oleh Penggugat;

3. BahwaTIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 5 (lima) patut ditolak Tergugat sudah memberikan saran agar sama – sama mencoba untuk saling introspeksi diri dan berusaha untuk rukun kembali dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat masih tetap berkomunikasi dengan laki-laki lain, dan masih tetap berhubungan dengan laki – laki lain yang bukan suaminya dan belum mengakhiri hubungannya dengan laki – laki tersebut ;

4. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat TIDAK BENAR dalil Penggugat pada gugatan point – 6 (enam) adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan Perceraian pada point -6 sampe dengan poin 08 -sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri; dikarenakan adanya pria lain yang Yang sebenarnya telah terjadi perselisihan dan pertengkeran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat, telah melakukan perselingkuhan sehingga Penggugat sengaja mau berpiah dan menjalin hubungan dengan pria lain.

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri, lebih-lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa bukan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat melaikan Penggugat yang



sengaja menghindari dari Tergugat,. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang istri haruslah berbakti dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangganya serta tergugat telah sering menghimbau Penggugat datang kembali bersama tergugat suami nya dan merawat anak ketiga nya tanpa ada tekanan serta ancaman dari pihak lain sendiri, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat.

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

7. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu nya.

8. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima dan di nyatakan Gugur demi Hukum ;

9. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 09 hak asuh anak kepada Penggugat, mengingat Tergugat sangat dekat dengan anak-anak dan Penggugat tidak dengan ikhlas mengurus anak dan sering mengeluh dalam mengurus anak tergugat Kwatir kalau Penggugat sengaja mengatas nama kan anak sebagai tameng untuk mendapatkan uang dan berniat untuk pergi menemui laki-laki selingkuhan dari Penggugat,.

10. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 10 sampai dengan no 11, sejak menikah Tergugat memberikan nafkah hingga sekarang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini ;

- Menolak nafkah anak sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan total biaya 10.000.000 termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan serta biaya tambahan yang keliru dalam perhitungan dan sangat tidak berlandaskan perhitungan prekonomian serta pendapatan Tergugat serta beban yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mungkin Tergugat sangupi, Tergugat merasa diperas dan merasa dipaksa dengan dalil jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, mengingat kemampuan ekonomi Tergugat yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.400.000,- per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian Tergugat akan tetap bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan sendiri nafkah kepada anak dan sama-sama Penggugat, dan Tergugat menanggung biaya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

- Dengan alasan sebagai berikut Pada saat ini dan hingga sekarang Tergugat masih memberikan uang nafkah Penggugat untuk kebutuhan bulan Penggugat dan memberikan uang tambahan karena membantu Tergugat untuk sama-sama menjual barang meskipun Selama Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk mengurus Tergugat yang sedang sakit.

- Penggugat tidak memiliki itikad baik dengan tidak untuk sekedar memberikan kasih sayang yang telah menjadi hak seorang anak terhadap ayahnya.

- Berdasarkan hukum, nafkah tidak dapat dituntut, dengan perhitungan yang tidak jelas dan tidak mengetahui pendapatan keuntungan nya karena kadang sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang di jadikan patokan, dan karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Tergugat maupun Penggugat, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau **berhalangan**, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan *litamlik* (untuk dimiliki) melainkan untuk *liintifa'* (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak yang tidak jelas perhitungan nya tersebut seharusnya ditolak.

Demikian jawaban Tergugat dalam perkara ini dan hal-hal yang belum dan/atau ditanggapi dalam jawaban/bantahan ini bukan berarti Tergugat menerima tetapi menolaknya secara keras tegas.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 18 januari 2021 yang mengambil dasar yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 k/pdt/1996 serta Pasal 22 ayat (1) Undang –Undang tentang perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 40 jo 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada- ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari ke empat anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk kedua anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian anak dan suami, Penggugat tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak dan yang Penggugat lakukan hanyalah bermain HP dan berselingkuh dengan cara,



berniat berpergian ke negara lain untuk melakukan perselingkuhan bersama laki - laki lain yang bukan suaminya bahkan berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan berniat pergi dari rumah meninggalkan empat anak dan suami;

3. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 :“ Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

6. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

7. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terkesan emosional, Prematur, dan irrasional alasannya alasan-alasan yang di kemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sesungguhnya tidak benar, Penggugat menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah pisah dari 16 desember 2019 adalah tidak benar karena gugatan Penggugat sangat tidak berlandaskan yang seharusnya gugatan Penggugat haruslah di tolak karena bertentangan dengan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang belum dapat diajukan (dilatoir) karena waktunya belum habis atau belum jatuh tempo untuk mengajukan gugatan untuk diperiksa di depan hakim pengadilan negeri sorong.



8. Bahwa demikian eksepsi Tergugat dalam perkara ini dan hal-hal yang belum sempat ditanggapi dalam eksepsi ini tidak berarti Tergugat menerima, akan tetapi menolak dengan keras dan tegas.

9. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan diatas, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Pengugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

10. Bahwa jawaban dan eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan. Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dan oleh karena eksepsi tersebut bukan merupakan bantahan yang menyangkut syarat formalitas gugatan maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana surat gugatan Tetanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, begitu pula Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya, (vide Pasal 1865 KUHPerdato Jo. Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide Pasal 1866 KUHPerdato Jo 283 Rbg)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan Bukti (P-10) Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"
- Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Foto Copy sesuai aslinya Surat nikah dari gereja Kristen Oikumene Indonesia diberi tanda P -3 dan Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 Juli 2015 diberi tanda P -4, yang mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon Perceraian dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama pada tanggal 01 September 2000 di Gereja Oikumene Indonesia, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 21 September 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: Kantor Perkawinan Nomor : 9271.KW.06072015.0003;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepanjang perkawinan berlangsung, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin tiap bulannya kepada Penggugat secara teratur dan kontinyu;
- Bahwa sepanjang perkawinan, Tergugat selalu bertindak kasar kepada Penggugat dan seringkali bertengkar hingga melakukan tindakan fisik seperti memukul dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat;
- Bahwa keberadaan Penggugat sebagai istri sering dilecehkan dan disiasikan, dengan kalimat lain Tergugat tidak pernah memberikan cinta dan kasih sayang kepada Penggugat selaku teman hidup dalam perkawinan tersebut
- Bahwa dikarenakan seringnya terjadi perselisihan, perceksokan bahkan sampai terjadi pertengkaran, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Desember 2019 dan penggugat pulang ke Jakarta bersama anak-anak,
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat meminta Penggugat untuk kembali ke Sorong untuk membantu Tergugat di toko dengan ancaman apabila Penggugat tidak mau membantu Tergugat di toko maka anak-anak tidak akan dibiayai dan mempersilahkan Penggugat mencari sendiri biaya untuk anak-anak dan karena Penggugat takut akan ancaman tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk kembali ke Sorong dan bekerja di toko tergugat;
- Bahwa saat ini, penggugat yang mencari nafkah dengan bekerja di toko milik tergugat dengan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan itupun tergugat meminta kepada penggugat dari gaji itu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya anak-anak, sementara tergugat ongkang-ongkang kaki di rumah tanpa pernah sekalipun membantu penggugat;
- Bahwa kekesalan penggugat pada tergugat memuncak atas sikap tergugat yang marah sekira tanggal 04 Nopember 2020 hingga merusak Handphone milik tergugat hingga rusak dan tak dapat digunakan lagi. Atas sikap dan perlakuan kasar tergugat tersebut, penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi dalam menjalani rumah tangga dengan tergugat sehingga memutuskan untuk perceraian ini.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang



ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pengugat maka, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto Copy sesuai aslinya Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terugat dan Penggugat tertanggal 6 November 2020 diberi tanda P -9 dan Foto HP milik Penggugat yang dirusak oleh Tergugat diberi tanda P -10 dimana dari alat bukti surat tersebut tidak menunjukan/membuktikan adanya perselisihan yang nyata serta adanya alasan-alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-2, P-5,P-6,P-7, P-8, sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9271052601150002 selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Crissa Patricia Hong selanjutnya diberi tanda P -5;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yosua Rafael Hong selanjutnya diberi tanda P -6;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angelina Fisela Hong selanjutnya diberi tanda P -7;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gaby Claudia Hong selanjutnya diberi tanda P -8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-2, P-5,P-6,P-7, P-8, merupakan bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai Pasal 1888 BW tidak memiliki kekuatan pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan satu alat bukti pun untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 serta Tergugat pula tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat Guagatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka, Penggugat haruslah dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp.400.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.500.000,00; (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24